

Nama Peraturan: Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja terhadap  
Bencana Kerja

Tanggal revisi: Tanggal 21 November 2018

## Bab I Umum

### Pasal 1

Demi melindungi hak dan kepentingan tenaga kerja bencana kerja, memperkuat pencegahan bencana kerja, mempromosikan keselamatan kerja dan perkembangan ekonomi, maka menetapkan undang-undang tersebut; bagi yang belum ditetapkan undang-undang tersebut, berlaku peraturan hukum yang lain.

### Pasal 2

Otoritas berwenang yang disebutkan dalam undang-undang tersebut: di pusat adalah Komite Tenaga Kerja Eksekutif Yuan; di kotamadya adalah pemerintah kotamadya; di kabupaten (kota) adalah pemerintah kabupaten (kota).

## Bab II Sumber, Tujuan, Manajemen dan Pengawasan Dana

### Pasal 3

Otoritas pusat harus mengalokasikan dana khusus dari saldo pendapatan dan pengeluaran asuransi bencana kerja dana Asuransi Tenaga Kerja, untuk memperkuat pencegahan bencana kerja dan mensubsidi tenaga kerja yang mengikuti Asuransi Tenaga Kerja yang mengalami bencana kerja, tidak terbatas pada peraturan Pasal 67 ayat 2 Peraturan Asuransi Tenaga Kerja, urusan akuntansinya harus ditangani secara terpisah.

Dana khusus pada ayat sebelumnya, selain jumlah yang mengikuti prosedur anggaran yang dialokasikan satu kali dari saldo pendapatan dan pengeluaran asuransi bencana kerja dana Asuransi Tenaga Kerja, dan jumlah setiap tahun dari saldo pendapatan dan pengeluaran tahun sebelumnya dialokasikan 40% ~ 60%.

### Pasal 4

Otoritas pusat harus menyiapkan anggaran khusus, untuk mensubsidi tenaga kerja yang belum mengikuti Asuransi Tenaga Kerja yang mengalami bencana kerja, urusan akuntansinya harus ditangani secara terpisah.

Hukuman denda yang dikenakan berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34, harus dialokasikan ke dana khusus pada ayat sebelumnya.

### Pasal 5

Pendapatan dan pengeluaran, manajemen dan ulasan dana khusus kedua pasal sebelumnya, ditangani oleh Dinas Asuransi Tenaga Kerja dari Komite Tenaga Kerja Eksekutif Yuan, dan oleh Komite Pengawas Asuransi Tenaga Kerja Komite Tenaga Kerja Eksekutif Yuan bertanggung jawab atas pengawasan dan

peninjauan.

Biaya yang dibutuhkan oleh badan Asuransi Tenaga Kerja untuk menangani berbagai urusan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, ditanggung oleh anggaran yang diatur berdasarkan Pasal 68 Peraturan Asuransi Tenaga Kerja.

#### Pasal 6

Sewaktu tenaga kerja yang belum mengikuti Asuransi Tenaga Kerja yang mengalami bencana kerja, pemberi kerja belum memberikan kompensasi berdasarkan peraturan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, dapat mengajukan permohonan subsidi cacat, meninggal karena bencana kerja berdasarkan gaji minimum yang diasuransikan sesuai standar Peraturan Asuransi Tenaga Kerja.

Subsidi pada ayat sebelumnya, harus dikurangi dengan jumlah kompensasi yang telah dibayar oleh pemberi kerja.

Bagi yang mengajukan permohonan subsidi cacat berdasarkan ayat 1, cacat dan gangguan yang tersisa harus memenuhi item dan standar pembayaran yang ditetapkan pada tingkat pertama hingga kesepuluh dari tabel standar manfaat kecacatan Asuransi Tenaga Kerja.

Sewaktu pemberi kerja memberikan kompensasi atas bencana kerja berdasarkan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, subsidi pada ayat 1 bisa diimbangi.

#### Pasal 7

Kerusakan tenaga kerja yang disebabkan bencana kerja, pemberi kerja harus bertanggung jawab atas kompensasi. Namun bagi pemberi kerja yang bisa membuktikan tidak ada kesalahan, tidak dalam batas ini.

#### Pasal 8

Tertanggung Asuransi Tenaga Kerja, selama masa berlaku asuransi, mengalami bencana kerja setelah penerapan undang-undang tersebut, dapat mengajukan permohonan subsidi berikut kepada Dinas Asuransi Tenaga Kerja:

1. Menderita penyakit akibat kerja, kehilangan sebagian atau semua kemampuan kerja, setelah menerima berbagai manfaat bencana kerja dari Asuransi Tenaga Kerja, boleh menerima tunjangan kehidupan.
2. Karena bencana kerja menyebabkan cacat dan gangguan yang tersisa, kehilangan sebagian atau semua kemampuan kerja, memenuhi item yang ditetapkan tingkat pertama hingga tingkat ketujuh dari Tabel Standar Manfaat Cacat Asuransi Tenaga Kerja, boleh menerima tunjangan kehidupan.
3. Setelah terjadi bencana kerja, selama mengikuti pelatihan kejuruan, belum

menerima subsidi tunjangan pelatihan atau tunjangan kehidupan kedua butir di depan, boleh menerima tunjangan kehidupan.

4. Karena bencana kerja menyebabkan cacat dan gangguan yang tersisa, harus menggunakan peralatan bantu, dan belum menerima subsidi peralatan berdasarkan hukum dan peraturan lainnya, boleh menerima subsidi peralatan.
5. Karena bencana kerja menyebabkan kehilangan semua atau sebagian kemampuan perawatan diri dalam kehidupan, benar-benar memerlukan orang lain untuk menjaga, dan belum menerima subsidi yang berkaitan berdasarkan hukum dan peraturan lainnya, boleh menerima subsidi pekerja perawat.
6. Meninggal karena bencana kerja, harus memberikan subsidi yang diperlukan kepada anggota keluarga mereka.
7. Subsidi lain mengenai tenaga kerja bencana kerja yang disetujui oleh otoritas pusat.

Setelah efektivitas asuransi tenaga kerja berakhir, tertanggung Asuransi Tenaga Kerja, yang didiagnosis oleh dokter menderita penyakit akibat kerja, dan penyakit akibat kerja tersebut disebabkan selama masa berlakunya asuransi, dan belum menerima manfaat Asuransi Tenaga Kerja serta tidak dapat terus bekerja, boleh menerima tunjangan kehidupan.

Subsidi yang diterima ayat 1 butir 1, butir 2, butir 5 dan ayat sebelumnya, totalnya terbatas 5 tahun.

Kondisi, standar, prosedur aplikasi dan metode persetujuan subsidi ayat 1 dan ayat 2, ditetapkan oleh otoritas pusat.

#### Pasal 9

Tenaga kerja yang belum mengikuti Asuransi Tenaga Kerja, mengalami bencana kerja setelah penerapan undang-undang tersebut, yang memenuhi salah satu situasi berbagai butir ayat 1 pasal sebelumnya, dapat mengajukan permohonan subsidi.

Subsidi yang diterima ayat 1 butir 1, butir 2 dan butir 5 pasal sebelumnya, totalnya terbatas 3 tahun.

Kondisi, standar, prosedur aplikasi dan metode persetujuan subsidi ayat 1, ditetapkan oleh otoritas pusat.

#### Pasal 10

Untuk memperkuat pencegahan bencana kerja dan rekonstruksi tenaga kerja bencana kerja, unit usaha, badan pelatihan kejuruan dan organisasi yang berkaitan menangani hal berikut, boleh mengajukan permohonan subsidi kepada Dinas Asuransi Tenaga Kerja:

1. Penelitian bencana kerja.
2. Pencegahan penyakit akibat kerja.
3. Pelatihan dokter penyakit akibat kerja dan personel perawat kesehatan kerja.
4. Perbaikan fasilitas keselamatan dan kesehatan serta pendirian sistem manajemen dan promosi sistem keselamatan intrinsik mesin.
5. Pelatihan pendidikan dan promosi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.
6. Rekonstruksi pekerjaan tenaga kerja bencana kerja.
7. Penilaian konseling pekerjaan tenaga kerja bencana kerja.
8. Hal lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana kerja dan rekonstruksi pekerjaan.

Kondisi, standar, prosedur aplikasi dan metode persetujuan subsidi ayat sebelumnya, ditetapkan oleh otoritas pusat.

### Bab III Pengakuan dan Identifikasi Penyakit Akibat Kerja

#### Pasal 11

Tenaga kerja yang diduga ada penyakit akibat kerja, harus melalui diagnosis dokter. Sewaktu tenaga kerja atau pemberi kerja ada keberatan atas diagnosis penyakit akibat kerja boleh melampirkan data yang berkaitan, mengajukan permohonan identifikasi kepada otoritas berwenang kotamadya, kabupaten (kota).

#### Pasal 12

Otoritas berwenang kotamadya, kabupaten (kota) demi mengidentifikasi penyakit akibat kerja, menjamin hak dan kepentingan tenaga kerja yang menderita penyakit akibat kerja, boleh mendirikan Komite Identifikasi Penyakit Akibat Kerja.

Organisasi, prosedur identifikasi, dan rapat Komite Identifikasi Penyakit Akibat Kerja pada ayat sebelumnya, berlaku peraturan Pasal 14 hingga 16.

#### Pasal 13

Sewaktu otoritas berwenang kotamadya, kabupaten (kota) ada kesulitan dalam mengidentifikasi penyakit akibat kerja dan tenaga kerja atau pemberi kerja ada keberatan atas hasil identifikasi penyakit akibat kerja oleh otoritas berwenang kotamadya, kabupaten (kota), atau sewaktu badan asuransi tenaga kerja menganggap perlu sewaktu mengulas penyakit akibat kerja, boleh melampirkan data yang berkaitan, mengajukan permohonan evaluasi kepada otoritas pusat.

#### Pasal 14

Otoritas pusat demi mengevaluasi penyakit akibat kerja, menjamin hak dan kepentingan tenaga kerja yang menderita penyakit akibat kerja, harus

mendirikan Komite Evaluasi Penyakit Akibat Kerja (berikutnya disingkat dengan Komite Evaluasi).

Komite Evaluasi memiliki anggota 13 ~ 17 orang, dibentuk dari personel berikut yang dipilih oleh otoritas pusat, dan menunjuk 1 anggota sebagai ketua komite:

1. Perwakilan dari otoritas pusat 2 orang.
2. Perwakilan dari Badan Kesehatan Eksekutif Yuan 1 orang.
3. Dokter spesialis penyakit akibat kerja 8 hingga 12 orang.
4. Ahli keselamatan dan kesehatan kerja 1 orang.
5. Ahli hukum 1 orang.

Masa jabatan anggota adalah 2 tahun, dapat diperpanjang setelah masa jabatan habis; bagi yang menjabat dengan mewakili instansi, harus menjabat dan keluar seiring dengan tugasnya.

#### Pasal 15

Komite Evaluasi harus ada lebih dari 1/2 anggotanya yang hadir, dan di antara anggota yang hadir, dokter spesialis penyakit akibat kerja harus lebih dari 1/2, baru boleh mengadakan rapat; sewaktu mengadakan rapat, anggota harus hadir secara langsung. Demi menyediakan data berkaitan dengan penyakit akibat kerja, bila perlu, Komite Evaluasi boleh meminta asosiasi medis yang berkaitan untuk menyediakan data atau mengutus personel untuk menghadiri rapat. Sewaktu Komite Evaluasi mengadakan rapat, berdasarkan dengan kebutuhan kasus, boleh mengundang para ahli, personel yang berkaitan atau perwakilan instansi untuk hadir bersama.

#### Pasal 16

Sewaktu otoritas pusat menerima kasus permohonan evaluasi penyakit akibat kerja, harus mengirimkan data yang berkaitan kepada anggota Komite Evaluasi sebagai peninjauan tertulis, dan diputuskan dengan anggota yang memiliki pendapat yang sama yang lebih dari 3/4.

Sewaktu keputusan evaluasi tidak dapat dibuat berdasarkan ayat sebelumnya, otoritas pusat harus meminta anggota Komite Evaluasi melakukan peninjauan tertulis kedua kali, dan diputuskan dengan anggota yang memiliki pendapat yang sama yang lebih dari 2/3.

Sewaktu peninjauan tertulis kedua kali tidak dapat dibuat keputusan evaluasi, oleh ketua Komite Evaluasi mengadakan rapat dengan semua anggota untuk meninjau, melalui pemungutan suara oleh anggota yang hadir, diputuskan dengan anggota yang memiliki pendapat yang sama yang lebih dari 1/2.

#### Pasal 17

Sewaktu Komite Evaluasi penyakit akibat kerja menganggap perlu, otoritas pusat boleh mengatur anggota Komite Evaluasi penyakit akibat kerja,

berdasarkan Undang-Undang Pemeriksaan Ketenagakerjaan bersama dengan staf pemeriksaan ketenagakerjaan menuju tempat kerja tenaga kerja untuk memeriksa.

#### Bab IV Mempromosikan untuk Bekerja

##### Pasal 18

Tenaga kerja bencana kerja setelah penghentian medis, otoritas berwenang berdasarkan kesediaan dan kemampuan kerjanya, dapat membantunya untuk bekerja; bagi yang kekurangan keterampilan, dapat membimbingnya untuk mengikuti pelatihan kejuruan, membantunya mereka kembali ke tempat kerja secepatnya.

##### Pasal 19

Sewaktu badan pelatihan kejuruan mengadakan pelatihan pada pasal sebelumnya, harus mengatur kursus pelatihan pendidikan keamanan dan keselamatan tenaga kerja dengan jumlah jam yang sesuai.

##### Pasal 20

Unit usaha mempekerjakan tenaga kerja bencana kerja, dan yang menyediakan fasilitas bantuan yang diperlukan untuk dia bekerja, boleh mengajukan permohonan subsidi kepada Dinas Asuransi Tenaga Kerja. Namun bagi yang telah menerima subsidi berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Penyandang Cacat, tidak dalam batas ini.

##### Pasal 21

Otoritas berwenang terhadap unit usaha yang mempekerjakan tenaga kerja bencana kerja dengan kinerja luar biasa, dapat memberi penghargaan.

#### Bab V Jaminan Lainnya

##### Pasal 22

Tenaga kerja bencana kerja setelah penghentian medis, sewaktu otoritas berwenang kotamadya, kabupaten (kota) menemukan dia diduga ada cacat fisik dan mental, harus memberi tahu otoritas administrasi sosial lokal untuk membantu secara aktif.

##### Pasal 23

Bagi yang bukan salah satu situasi berikut, pemberi kerja tidak boleh memberitahukan secara dini pemutusan kontrak kerja dengan tenaga kerja bencana kerja.

1. Penutupan bisnis atau kerugian besar, dilaporkan kepada otoritas yang berwenang untuk disetujui.
2. Tenaga kerja bencana kerja setelah penghentian medis, setelah melalui identifikasi badan medis negeri bahwa penyandang cacat fisik dan mental, tidak kompeten untuk pekerjaan tersebut.

3. Karena bencana alam, insiden atau faktor force majeure lainnya sehingga usaha tidak bisa terus beroperasi, dilaporkan kepada otoritas yang berwenang untuk disetujui.

#### Pasal 24

Bagi yang ada salah satu situasi berikut, tenaga kerja bencana kerja boleh menghentikan kontrak kerja:

1. Setelah melalui identifikasi badan medis negeri bahwa penyandang cacat fisik dan mental, tidak kompeten untuk pekerjaan tersebut.
2. Unit usaha direorganisasi atau dialihkan, sehingga unit usaha dihilangkan.
3. Pemberi kerja belum mematuhi peraturan Pasal 27.
4. Terhadap pekerjaan yang ditempatkan pemberi kerja berdasarkan peraturan Pasal 27 belum mencapai kesepakatan.

#### Pasal 25

Bagi pemberi kerja yang menghentikan kontrak kerja berdasarkan peraturan Pasal 23 butir 1, butir 3, atau tenaga kerja berdasarkan Pasal 24 butir 2 hingga butir 4, pemberi kerja harus memberikan uang pesangon kepada tenaga kerja berdasarkan peraturan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan.

Bagi pemberi kerja yang menghentikan kontrak kerja berdasarkan peraturan Pasal 23 butir 2, atau tenaga kerja berdasarkan Pasal 24 butir 1, pemberi kerja harus memberikan uang pensiun kepada tenaga kerja berdasarkan peraturan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan.

Terhadap hak untuk mengklaim pada 2 ayat sebelumnya dan uang pesangon yang ditetapkan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, hak untuk mengklaim uang pensiun, tenaga kerja dengan bencana kerja harus memilih salah satu di antaranya.

#### Pasal 26

Sewaktu pemberi kerja berdasarkan peraturan Pasal 23 memberitahukan secara dini untuk menghentikan kontrak kerja dengan tenaga kerja bencana kerja, berlaku peraturan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan untuk memberitahukan tenaga kerja secara dini.

Sewaktu tenaga kerja bencana kerja menghentikan kontrak kerja berdasarkan Pasal 24 butir 1, berlaku peraturan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan untuk memberitahukan pemberi kerja secara dini.

#### Pasal 27

Tenaga kerja bencana kerja setelah penghentian medis, pemberi kerja harus mengatur pekerjaan yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan kemampuannya, dan menyediakan fasilitas bantuan yang diperlukan untuk dia bekerja

#### Pasal 28

Tenaga kerja yang dipertahankan setelah unit usaha direorganisasi atau dialihkan, karena bencana kerja menyebabkan cacat fisik dan mental, kehilangan sebagian atau semua kemampuan kerjanya, hak dan kepentingan semulanya berdasarkan hukum dan peraturan atau kontrak kerja terus ada bagi pemberi kerja baru.

#### Pasal 29

Sebelum bencana kerja diidentifikasi, tenaga kerja boleh meminta cuti luka dan sakit biasa berdasarkan peraturan Pasal 4 aturan tenaga kerja meminta cuti, setelah periode cuti luka dan sakit biasa telah berakhir, pemberi kerja harus memberi cuti tanpa bayaran, bila hasil identifikasi adalah bencana kerja, baru ditangani dengan cuti luka dan sakit karena kerja.

#### Pasal 30

Tenaga kereja bencana kerja yang mengikuti asuransi tenaga kerja, bagi yang menghentikan kontrak kerja selama periode pengobatan bencana kerja dan mengundurkan diri dari asuransi, boleh melalui kelompok berkaitan yang dipercayakan organisasi tenaga kerja atau Dinas Asuransi Tenaga Kerja sebagai unit yang mengasuransikan, terus mengikuti asuransi kecelakaan umum asuransi tenaga kerja, hingga memenuhi tanggal tunjangan hari tua, tidak dibatasi oleh Pasal 6 Peraturan Asuransi Tenaga Kerja.

Bagi tenaga kerja yang bersedia terus mengikuti asuransi kecelakaan umum pada ayat sebelumnya, prosedur asuransinya, efektivitas asuransi, gaji yang diasuransikan, premi asuransi, manfaat asuransi, dan lainnya, ditetapkan oleh otoritas pusat.

#### Pasal 31

Unit usaha yang menyerahkan pekerjaannya kepada kontraktor, kontraktor harus bertanggung jawab secara bersama-sama dengan unit usaha atas kompensasi bencana kerja terhadap tenaga kerja yang digunakan oleh kontraktor. Hal yang sama berlaku untuk subkontraktor.

Unit usaha atau kontraktor pada ayat sebelumnya, terhadap bagian yang dikompensasi, bagi pemberi kerja tenaga kerja bencana kerja, ada hak untuk mengklaim.

Standar kompensasi bencana kerja kedua ayat sebelumnya, berdasarkan peraturan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan. Untuk kecelakaan yang sama, berdasarkan Peraturan Asuransi Tenaga Kerja atau hukum dan peraturan lainnya, biaya yang telah dibayar oleh pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja, dapat diimbangi.

#### Pasal 32

Litigasi perdata yang diajukan karena bencana kerja, pengadilan harus



menyetujui bantuan litigasi berdasarkan permohonan tenaga kerja bencana kerja. Namun bagi yang sangat jelas tidak ada harapan untuk menang, tidak dalam batas ini.

Sewaktu tenaga kerja bencana kerja memohon mempertahankan atau pelaksanaan sementara, pengadilan boleh mengurangi atau membebaskan nilai jaminannya.

## Bab VI Sanksi

### Pasal 33

Bagi pemberi kerja yang melanggar peraturan Pasal 17, Pasal 25 ayat 1, ayat 2, Pasal 27 hingga Pasal 29, otoritas berwenang harus memberitahukan untuk memperbaiki dalam batas waktu, dan dikenakan hukuman denda NT\$ 50.000 ~ NT\$ 300.000. Setelah diperintah memperbaiki dalam batas waktu atau terus memperbaiki dalam batas waktu, namun belum memperbaiki dalam batas waktu, bisa dikenakan hukuman berdasarkan frekuensi, hingga diperbaiki.

### Pasal 34

Pemberi kerja yang berdasarkan hukum harus mengurus asuransi tenaga kerja bagi tenaga kerja miliknya namun belum mengurusnya, yang tenaga kerjanya terjadi kecelakaan bencana kerja, jumlah premi asuransi yang harus ditanggung sejak hari mempekerjakan hingga hari terjadi kecelakaan, dikenakan hukuman denda 4 ~ 10 kali lipat, tidak berlaku peraturan hukuman denda yang berkaitan dalam Pasal 72 ayat 1 Peraturan Asuransi Tenaga Kerja. Namun tenaga kerja karena bencana kerja hingga meninggal dunia atau cacat dan gangguan yang tersisa yang memenuhi item yang ditetapkan pada tingkat pertama hingga kesepuluh dari tabel standar manfaat kecacatan Asuransi Tenaga Kerja, dikenakan hukuman denda sebesar jumlah subsidi Pasal 6.

### Pasal 35

Hukuman denda yang dikenakan undang-undang tersebut, dibayar dalam batas waktu, bagi yang belum membayar setelah batas waktu tiba, maka akan dilaksanakan secara wajib berdasarkan hukum.

## Bab VII Ketentuan Tambahan

### Pasal 36

Dinas Asuransi Tenaga Kerja mengurus dokumen serta pendapatan dan pengeluaran yang berkaitan dengan hal yang ditetapkan undang-undang tersebut, semuanya dibebaskan dari pajak.

### Pasal 37

Dinas Asuransi Tenaga Kerja mengurus hal yang berkaitan dengan undang-undang tersebut, boleh mendirikan komite peninjauan.

Organisasi, tugas komite pada ayat sebelumnya, ditetapkan oleh otoritas pusat.

#### Pasal 38

Subsidi yang ditetapkan Pasal 10 dan Pasal 20 undang-undang tersebut, setelah melalui peninjauan Dinas Asuransi Tenaga Kerja, harus meminta Komite Pengawasan Asuransi Tenaga Kerja untuk membahas.

Sewaktu Komite Pengawasan Asuransi Tenaga Kerja membahas subsidi ayat sebelumnya, harus mengundang perwakilan dari otoritas kesehatan dan pelatihan kejuruan, dokter spesialis penyakit akibat kerja, perwakilan dari organisasi tenaga kerja bencana kerja, dan ahli keselamatan dan kesehatan kerja untuk hadir.

#### Pasal 39

Pemerintah harus mendirikan monumen peringatan kematian karena pekerjaan, menetapkan tanggal 28 April setiap tahun sebagai hari kematian karena pekerjaan, mempromosikan pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja.

#### Pasal 40

Aturan penerapan undang-undang tersebut, ditentukan oleh otoritas pusat.

#### Pasal 41

Undang-undang tersebut mulai berlaku sejak tanggal 28 April 2002.

Ketentuan undang-undang tersebut yang direvisi mulai berlaku sejak tanggal pengumuman.